

ABSTRAK

Bambang Nurjaman: PERBANDINGAN HUKUM JARAK SHAF SHOLAT MENURUT IMAM NAWAWI DAN IMAM IBNU HAJAR AL-HAITAMI DALAM KONDISI WABAH PENYAKIT YANG BERBAHAYA

Shaf sholat dalam sholat berjamaah adalah bagian dari keutamaan ini dari sholat maka dari itu ada keutamaan lain juga yang bisa dilakukan jika keutamaan satu lagi tidak dilakukan akan tetapi dalam sholatnya itu kurang sempurna karena keutamaan dalam sholatnya tertinggal.

Penelitian ini bertujuan, 1) Untuk mengetahui dalil-dalil dan landasan hukum yang digunakan dalam hukum shaf sholat berjamaah yang berjarak 2) Untuk mengetahui metode istimbat hukum dalam hukum berjarak dalam shalat berjamaah 3) Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dalam menentukan shaf sholat berjamaah.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bersumber tertulis dalam kitab tuhfatul mumtaj karangan ibnu hajar al-haitami, kitab raudhatu tholibin karangan imam nawawi. Dan hukum tertulis yaitu AL-Quran, Sunnah, *Ijma*, *Qiyas* marsalah mursalah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif *doktrinal* dan teknik pengumpulan data pada skripsi yang saya lakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) atau pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan dengan cara membaca sumber tertulis misalnya buku yang berkaitan, kitab-kitab, jurnal-jurnal, atau skripsi yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan atau berkaitan.

Berdasarkan hasil penelitian 1) Bahwa hukum jaga jarak dalam shaf sholat berjamaah menurut imam nawawi adalah boleh boleh saja akan tetapi makruh jika dilakukan karena melewatkan keutamaan tersebut dan menyebabkan kurang sempurna dalam sholatnya akan tetapi menurut imam ibnu hajar al- haitami sama sama boleh dalam melakukannya akan tetapi perbedaannya tidak makruh jika dilakukan karena masih ada keutamaan di dalam sholat itu. 2) Dalam metode penetapan shaf sholat berjarak bisa disebut sama atau mirip dalam menggunakan ijthiat diantaranya, mendengarkan pendapat para ahli dan di qiyaskan kedalam Al-quran dan As-sunnah, dan bisa menjadi pilihan dalam mana yang lebih kuat dalam melakukan penelitianm atau mana yang kuat dengan dalilnya atau lebih banyak yang dapat menentukan dalilnya. 3) Analisis komparatif dari kedua pandangan tersebut adalahkeduanya sama-sama menetapkan hukum shaf sholat berjarak dengan bersumber kepada Al-Qur'an dan As-sunah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada penetapan dalam hukumnya adalah mana yang lebih baik digunakan dan mana yang lebih pantas dilakukan dalam melakukan jaga jarak shaf sholat berjamaahnya .